

## **PEMBENTUKAN 1 SEKRETARIAT**

**2014**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 342/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN 1 (SATU) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN 1 (SATU) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK :**

Bahwa dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah pemekaran baru, dipandang perlu membentuk 1 Sekretariat KPU Provinsi dan 1 Kabupaten/Kota pada daerah pemekaran baru dengan Keputusan KPU.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 20 Tahun 2012; UU Nomor 8 Tahun 2013; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 342/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:**

- 1. Membentuk 1 Sekretariat KPU Provinsi dan 1 Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Bagan oorganisasi Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.**

**3. Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Sekretariat KPU Provinsi yang semula berjumlah 33 berubah menjadi 34 dan jumlah Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang semula berjumlah 497 berubah menjadi 498.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Maret 2014.  
- Lampiran 3 Halaman.